



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang, selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala instansi vertikal yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

- pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 11. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | |
|-------------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula kabupaten |

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI SAMBAS

TTD.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD.

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TANGGAL 10 DESEMBER 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN
 ANGGARAN 2019

ALOKASI PAGU DANA DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	SAMBAS	DALAM KAUM	672.421.387	-	211.946.671	884.368.058
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	672.421.387	422.577.728	315.837.883	1.410.836.998
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	672.421.387	-	158.233.618	830.655.005
4	SAMBAS	PENDAWAN	672.421.387	-	112.281.917	784.703.304
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	672.421.387	-	81.161.925	753.583.312
6	SAMBAS	DURIAN	672.421.387	-	50.553.451	722.974.838
7	SAMBAS	LORONG	672.421.387	211.288.864	280.528.899	1.164.239.150
8	SAMBAS	JAGUR	672.421.387	-	79.402.513	751.823.900
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	672.421.387	-	59.185.881	731.607.268
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	672.421.387	-	128.843.768	801.265.155
11	SAMBAS	SEBAYAN	672.421.387	211.288.864	242.478.410	1.126.188.662
12	SAMBAS	KARTIASA	672.421.387	211.288.864	489.373.786	1.373.084.037
13	SAMBAS	SAING RAMBI	672.421.387	-	312.477.176	984.898.563
14	SAMBAS	LUMBANG	672.421.387	211.288.864	388.206.277	1.271.916.528
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	672.421.387	211.288.864	367.362.450	1.251.072.701
16	SAMBAS	GAPURA	672.421.387	422.577.728	607.138.612	1.702.137.727
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	672.421.387	-	261.689.768	934.111.155
18	SAMBAS	SEMANGAU	672.421.387	-	181.621.531	854.042.918
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	672.421.387	-	279.774.959	952.196.346
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	672.421.387	-	384.389.073	1.056.810.460
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	672.421.387	-	268.293.795	940.715.182
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	672.421.387	-	168.174.990	840.596.377
23	TELUK KERAMAT	LELA	672.421.387	211.288.864	280.566.902	1.164.277.153
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	672.421.387	-	218.191.307	890.612.694
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	672.421.387	-	246.370.773	918.792.160

1	2	3	4	5	6	7
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	672.421.387	-	395.362.871	1.067.784.258
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	672.421.387	-	374.563.147	1.046.984.534
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	672.421.387	-	232.551.840	904.973.227
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	672.421.387	-	142.067.994	814.489.381
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	672.421.387	-	180.319.553	852.740.940
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	672.421.387	-	219.622.666	892.044.053
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	672.421.387	-	229.730.907	902.152.294
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	672.421.387	-	175.757.921	848.179.308
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	672.421.387	-	195.960.228	868.381.615
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	672.421.387	-	127.157.433	799.578.820
36	TELUK KERAMAT	MULIA	672.421.387	-	201.118.395	873.539.782
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	672.421.387	-	224.322.822	896.744.209
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	672.421.387	211.288.864	331.151.165	1.214.861.416
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	672.421.387	-	267.023.649	939.445.036
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	672.421.387	-	168.111.922	840.533.309
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	672.421.387	-	252.487.188	924.908.575
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	672.421.387	-	206.832.887	879.254.274
43	TELUK KERAMAT	SABING	672.421.387	-	131.303.127	803.724.514
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	672.421.387	211.288.864	486.608.954	1.370.319.205
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	672.421.387	-	268.080.183	940.501.570
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	672.421.387	-	331.638.950	1.004.060.337
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	672.421.387	-	358.968.655	1.031.390.042
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	672.421.387	211.288.864	292.924.178	1.176.634.429
49	JAWAI	PELIMPAAN	672.421.387	211.288.864	342.666.302	1.226.376.553
50	JAWAI	PARIT SETIA	672.421.387	211.288.864	293.543.961	1.177.254.212
51	JAWAI	BAKAU	672.421.387	211.288.864	282.433.113	1.166.143.364
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	672.421.387	-	237.729.819	910.151.206
53	JAWAI	SENTEBANG	672.421.387	-	460.241.508	1.132.662.895
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	672.421.387	-	317.505.363	989.926.750
55	JAWAI	LAMBAU	672.421.387	-	145.972.108	818.393.495

1	2	3	4	5	6	7
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	672.421.387	-	132.355.696	804.777.083
57	TEBAS	TEBAS KUALA	672.421.387	-	329.438.298	1.001.859.685
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	672.421.387	-	484.693.273	1.157.114.660
59	TEBAS	SEMPALAI	672.421.387	-	251.535.391	923.956.778
60	TEBAS	BEKUT	672.421.387	-	168.208.174	840.629.561
61	TEBAS	SEBERKAT	672.421.387	211.288.864	407.033.171	1.290.743.422
62	TEBAS	SEJIRAM	672.421.387	211.288.864	262.045.877	1.145.756.128
63	TEBAS	MAKRAMPAI	672.421.387	-	211.699.785	884.121.172
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	672.421.387	-	307.252.634	979.674.021
65	TEBAS	MENSERE	672.421.387	-	261.485.473	933.906.860
66	TEBAS	PUSAKA	672.421.387	211.288.864	253.628.097	1.137.338.348
67	TEBAS	SEGEDONG	672.421.387	211.288.864	317.691.245	1.201.401.496
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	672.421.387	-	246.457.042	918.878.429
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	672.421.387	211.288.864	236.714.202	1.120.424.453
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	672.421.387	211.288.864	278.835.980	1.162.546.231
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	672.421.387	-	148.586.626	821.008.013
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	672.421.387	422.577.728	387.584.894	1.482.584.009
73	TEBAS	SERINDANG	672.421.387	-	211.357.845	883.779.232
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	672.421.387	211.288.864	304.748.013	1.188.458.264
75	TEBAS	MATANG LABONG	672.421.387	211.288.864	342.868.854	1.226.579.105
76	TEBAS	MAKTANGGUK	672.421.387	-	203.295.358	875.716.745
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	672.421.387	211.288.864	361.020.549	1.244.730.800
78	TEBAS	MARIBAS	672.421.387	422.577.728	278.118.041	1.373.117.156
79	TEBAS	SERET AYON	672.421.387	422.577.728	442.463.696	1.537.462.811
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	672.421.387	-	768.430.082	1.440.851.469
81	PEMANGKAT	HARAPAN	672.421.387	-	428.814.239	1.101.235.626
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	672.421.387	-	900.333.302	1.572.754.689
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	672.421.387	-	585.231.062	1.257.652.449
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	672.421.387	-	383.551.099	1.055.972.486
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	672.421.387	-	102.639.128	775.060.515
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	672.421.387	-	132.426.386	804.847.773
87	PEMANGKAT	LONAM	672.421.387	-	114.874.642	787.296.029
88	SEJANGKUNG	SULUNG	672.421.387	-	203.823.278	876.244.665
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	672.421.387	-	183.217.658	855.639.045
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	672.421.387	211.288.864	261.092.948	1.144.803.199
91	SEJANGKUNG	SETALIK	672.421.387	-	201.422.673	873.844.060
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	672.421.387	-	228.906.005	901.327.392
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	672.421.387	211.288.864	303.052.142	1.186.762.393

1	2	3	4	5	6	7
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	672.421.387	-	252.978.270	925.399.657
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	672.421.387	422.577.728	422.752.029	1.517.751.144
96	SEJANGKUNG	SENUJUJH	672.421.387	422.577.728	382.839.681	1.477.838.796
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	672.421.387	211.288.864	230.559.005	1.114.269.256
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	672.421.387	211.288.864	439.291.923	1.323.002.174
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	672.421.387	422.577.728	281.799.218	1.376.798.333
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	672.421.387	211.288.864	411.136.017	1.294.846.268
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	672.421.387	211.288.864	413.929.839	1.297.640.090
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	672.421.387	211.288.864	316.403.270	1.200.113.521
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	672.421.387	-	448.821.207	1.121.242.594
104	SELAKAU	KUALA	672.421.387	211.288.864	508.318.965	1.392.029.216
105	SELAKAU	PARIT BARU	672.421.387	-	552.753.026	1.225.174.413
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	672.421.387	211.288.864	590.449.810	1.474.160.061
107	SELAKAU	BENTUNAI	672.421.387	211.288.864	807.560.395	1.691.270.646
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	672.421.387	211.288.864	553.045.220	1.436.755.471
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	672.421.387	211.288.864	402.048.285	1.285.758.536
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	672.421.387	-	178.211.515	850.632.902
111	PALOH	SEBUBUS	672.421.387	-	1.250.240.737	1.922.662.124
112	PALOH	NIBUNG	672.421.387	-	187.538.122	859.959.509
113	PALOH	MALEK	672.421.387	-	201.893.323	874.314.710
114	PALOH	TANAH HITAM	672.421.387	-	184.713.715	857.135.102
115	PALOH	MATANG DANAU	672.421.387	-	243.864.889	916.286.276
116	PALOH	KALIMANTAN	672.421.387	-	311.388.835	983.810.222
117	PALOH	TEMAJUK	672.421.387	-	175.041.189	847.462.576
118	PALOH	MENTIBAR	672.421.387	-	337.236.339	1.009.657.726
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	672.421.387	-	235.472.548	907.893.935
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	672.421.387	-	245.903.212	918.324.599
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	672.421.387	-	257.222.779	929.644.166
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	672.421.387	-	348.251.804	1.020.673.191
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	672.421.387	211.288.864	451.218.848	1.334.929.099
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	672.421.387	-	183.579.896	856.001.283
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	672.421.387	-	143.145.503	815.566.890
126	SUBAH	MADAK	672.421.387	-	212.083.170	884.504.557
127	SUBAH	SABUNG	672.421.387	-	201.182.986	873.604.373
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	672.421.387	211.288.864	437.291.927	1.321.002.178
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	672.421.387	-	261.847.167	934.268.554
130	SUBAH	BUKIT MULYA	672.421.387	-	205.964.165	878.385.552
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	672.421.387	-	179.210.860	851.632.247

1	2	3	4	5	6	7
132	SUBAH	SEMPURNA	672.421.387	-	182.117.043	854.538.430
133	SUBAH	MENSADE	672.421.387	-	248.451.193	920.872.580
134	SUBAH	KARABAN JAYA	672.421.387	-	142.086.285	814.507.672
135	GALING	SAGU	672.421.387	-	316.315.522	988.736.909
136	GALING	SUNGAI PALAH	672.421.387	-	266.945.858	939.367.245
137	GALING	GALING	672.421.387	-	213.061.643	885.483.030
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	672.421.387	-	226.014.877	898.436.264
139	GALING	TEMPAPAN HULU	672.421.387	422.577.728	392.404.498	1.487.403.613
140	GALING	RATU SEPUDAK	672.421.387	-	181.383.903	853.805.290
141	GALING	TRI KEMBANG	672.421.387	-	287.379.384	959.800.771
142	GALING	TRI GADU	672.421.387	-	229.716.150	902.137.537
143	GALING	TELUK PANDAN	672.421.387	-	272.330.223	944.751.610
144	GALING	SIJANG	672.421.387	-	289.060.741	961.482.128
145	TEKARANG	TEKARANG	672.421.387	-	226.328.601	898.749.988
146	TEKARANG	MERUBUNG	672.421.387	-	363.925.866	1.036.347.253
147	TEKARANG	CEPALA	672.421.387	211.288.864	281.297.173	1.165.007.424
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	672.421.387	-	372.389.706	1.044.811.093
149	TEKARANG	RAMBAYAN	672.421.387	-	251.417.999	923.839.386
150	TEKARANG	SEMPADIAN	672.421.387	211.288.864	399.430.912	1.283.141.163
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	672.421.387	-	259.555.219	931.976.606
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	672.421.387	-	311.154.986	983.576.373
153	SEMPARUK	SEMPARUK	672.421.387	-	309.206.738	981.628.125
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	672.421.387	-	410.959.374	1.083.380.761
155	SEMPARUK	SEPADU	672.421.387	-	266.932.178	939.353.565
156	SEMPARUK	SEBURING	672.421.387	211.288.864	403.068.498	1.286.778.749
157	SAJAD	JIRAK	672.421.387	211.288.864	367.892.054	1.251.602.305
158	SAJAD	TENGGULI	672.421.387	-	399.633.072	1.072.054.459
159	SAJAD	MEKAR JAYA	672.421.387	211.288.864	462.891.305	1.346.601.556
160	SAJAD	BERINGIN	672.421.387	211.288.864	379.252.626	1.262.962.877
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	672.421.387	-	135.942.134	808.363.521
162	SEBAWI	TEBING BATU	672.421.387	-	262.104.177	934.525.564
163	SEBAWI	SEBAWI	672.421.387	211.288.864	296.843.113	1.180.553.364
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	672.421.387	-	305.956.922	978.378.309
165	SEBAWI	SEBANGUN	672.421.387	211.288.864	258.966.370	1.142.676.621
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	672.421.387	-	329.212.996	1.001.634.383
167	SEBAWI	TEMPATAN	672.421.387	211.288.864	242.974.313	1.126.684.564
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	672.421.387	211.288.864	307.753.613	1.191.463.864
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	672.421.387	-	311.640.288	984.061.675
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	672.421.387	-	215.373.990	887.795.377

1	2	3	4	5	6	7
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	672.421.387	211.288.864	234.876.245	1.118.586.496
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	672.421.387	211.288.864	215.718.785	1.099.429.036
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	672.421.387	-	183.107.684	855.529.071
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	672.421.387	211.288.864	222.135.391	1.105.845.642
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	672.421.387	211.288.864	213.509.379	1.097.219.630
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	672.421.387	211.288.864	493.786.592	1.377.496.843
177	TANGARAN	TANGARAN	672.421.387	-	260.152.664	932.574.051
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	672.421.387	211.288.864	452.687.584	1.547.686.699
179	TANGARAN	MERABUAN	672.421.387	-	159.550.067	831.971.454
180	TANGARAN	SEMATA	672.421.387	211.288.864	301.083.320	1.184.793.571
181	TANGARAN	MERPATI	672.421.387	-	243.750.253	916.171.640
182	TANGARAN	PANCUR	672.421.387	211.288.864	301.752.811	1.185.463.062
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	672.421.387	-	292.886.443	965.307.830
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	672.421.387	-	253.881.855	926.303.242
185	SALATIGA	PARIT BARU	672.421.387	211.288.864	449.598.012	1.333.308.263
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	672.421.387	211.288.864	504.990.830	1.388.701.081
187	SALATIGA	SERUNAI	672.421.387	211.288.864	475.320.351	1.359.030.602
188	SALATIGA	SERUMPUN	672.421.387	211.288.864	289.305.376	1.173.015.627
189	SALATIGA	SALATIGA	672.421.387	211.288.864	512.173.495	1.395.883.746
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	672.421.387	-	377.614.145	1.050.035.532
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	672.421.387	211.288.864	458.120.178	1.341.830.429
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	672.421.387	211.288.864	644.626.952	1.528.337.203
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	672.421.387	-	466.669.406	1.139.090.793

BUPATI SAMBAS

TTD.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001